

PERANAN SISTEM INFORMASI DATUN ONLINE (SI DATO) DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KOTA MEDAN

Fauqo Nurry¹, Siswati Saragi², Tomi Jaffisa³

1)Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan

2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan

Email: Nurryuii06@gmail.com¹, Siswatisaragi@dharmawangsa.ac.id²,
tomi@dharmawangsa.ac.id³

ASBTRAK

Kejaksaan Negeri Medan meluncurkan Sistem Informasi Datun Online (Si Dato). Aplikasi itu diterbitkan dengan tujuan untuk tetap memberikan akses pelayanan hukum kepada masyarakat Kota Medan dan instansi pemerintahan di Kota Medan ditengah-tengah pandemi saat ini dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan sistem informasi datun online (Si Dato) dalam meningkatkan pelayanan hukum di masyarakat kota Medan dan untuk mengetahui perbedaan terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kota Medan sebelum dan sesudah adanya sistem informasi datun online (Si Dato) tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini data terbagi atas 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah melalui study kepustakaan, baik itu majalah, surat kabar, dan buku-buku yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan teknik reduksi data, penyajian data, mencermati kembali data, lalu Menyusun kesimpulan. Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) merupakan layanan publik yang berporos pada kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, serta Tindakan Hukum Lain kepada Negara, Pemerintah dan masyarakat di sidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online. Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) sangat berperan penting untuk tetap mendukung keberhasilan pelayanan hukum Kejaksaan Negeri Medan terhadap masyarakat kota Medan di masa pandemi karena banyak masyarakat yang sudah menggunakannya.

Kata Kunci: Si Dato, Pelayanan Hukum, Peranan, dan Masyarakat.

1. Pendahuluan

Secara harfiah, kata e-government berasal dari bahasa Inggris, Electronic Government, yang berarti pemanfaatan inovasi teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi atau pelayanan kepada penduduknya, maupun masalah bisnis, serta berbagai masalah yang berhubungan dengan pemerintah. Kejaksaan Negeri Medan kini memanfaatkan kemajuan teknologi di tengah pandemi, yang merupakan pilihan ideal yang luar biasa. Selain dapat membantu pemerintah dalam menekan kasus Covid-19, masyarakat juga memiliki keleluasaan untuk menyampaikan kekhawatiran atau keberatannya kapan pun. Kejaksaan Negeri Medan

membuat Sistem Informasi Datun Online (Si Dato). Aplikasi ini disebarluaskan dengan tekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Medan dan kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan di tengah pandemi saat ini melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sistem informasi datun online (si dato) adalah salah satu administrasi Kejari Datun Medan sesuai dengan perintah Undang-undang sebagai penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, layanan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan ujuan untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang Datun pada masa new normal life. Datun adalah singkatan dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan Sistem Informasi Datun Online ini, Kejari Medan percaya bahwa masyarakat umum dapat menggunakan pelayanan ini untuk tujuan yang berbeda dalam pelayanan hukum sehubungan dengan masalah yang berhubungan dengan Datun Kejari Medan, dan bantuan ini juga tidak dipungut biaya atau gratis. Semula, pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Medan dilakukan secara lugas dan tatap muka. Sistem informasi datun online "Si Dato" memanfaatkan aplikasi Zoom sebagai sarana dimana masyarakat akan langsung terhubung dengan Kejaksaan Negeri Medan.

2. Landasan Teori

A. Pelayanan Publik

Menurut UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, definisi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik bertujuan memberikan kepuasan dan pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan pada umumnya. Untuk dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat lebih diperhatikan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka birokrasi pemerintahan melakukan berbagai kegiatan, baik yang tergolong kegiatan rutinitas maupun kegiatan pembangunan. Jelas seluruh kegiatan itu memerlukan sarana dan prasarana kerja yang sesuai. Artinya, sarana dan prasarana tersebut harus mendukung penyelesaian tugas dengan tepat waktu dengan mutu hasil yang tinggi. Sarana pelayanan semakin dituntut untuk lebih lengkap, modern dan canggih seiring dengan perkembangan teknologi, karena sudah menjadi keinginan masyarakat sebagai customer dari birokrasi untuk mendapat pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Disamping penggunaan sarana prasarana pelayanan yang modern dan canggih namun sarana dan prasarana

yang tradisional seperti gedung, perabot, alat-alat kantor dan alat perlengkapan lainnya juga perlu mendapat perhatian.

B. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik. Pelayanan hukum adalah suatu bentuk pelayanan dengan cara pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun secara lisan kepada seluruh masyarakat, yang meliputi orang perorangan atau Badan Hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat, dan informasi. Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau masyarakat, selain syarat adanya wilayah dan pengakuan dari negara lain. Dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dikenal berbagai konsep seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Tata Negara maupun Hukum Pelayanan Publik. Pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Medan terbagi kepada dua bagian, tidak hanya kepada masyarakat akan tetapi juga kepada instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Badan Hukum lainnya yang memerlukan adanya pelayanan hukum. Pelayanan hukum kepada Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya dapat terdiri atas:

- a. Penegakan hukum
- b. Bantuan Hukum
- c. Pertimbangan hukum
- d. Tindakan hukum lain

C. Sistem Informasi Datun Online (Si Dato)

Sistem informasi datun online atau disingkat si dato merupakan sebuah layanan berbasis online yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam rangka mengoptimalkan tugas, fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang Datun di dalam tatanan kehidupan baru atau new normal life. Adapun alur proses sistem informasi datun online (si dato) ini adalah sebagai berikut:

- a. Tamu yang akan bertanya dapat mengakses Si Dato dengan menggunakan aplikasi zoom untuk terhubung ke Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permasalahan atau pertanyaan.
- b. Kemudian apabila pertanyaan langsung dapat dijawab oleh Jaksa Pengacara Negara, maka pertanyaan langsung dijawab kepada Tamu yang bertanya pada Sistem

- Informasi Datun Online dan apabila tidak, operator / Jaksa Pengacara Negara membuat janji untuk online kembali pada waktu yang disepakati sesuai kesepakatan dan bersifat fleksibel (maksimal 3 (tiga) hari kerja).
- c. Lalu melaporkan laporan tertulis tentang pelaksanaan sistem informasi datun online.
 - d. Sedangkan apabila diperlukan analisis yuridis terhadap pertanyaan yang diajukan, maka identitas pemohon dan daftar pertanyaan akan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk di disposisi kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Lalu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara akan menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk membuat telaahan atas pertanyaan dari pemohon
 - e. Lalu Jaksa Pengacara Negara membuat telaahan atas pertanyaan yang diajukan pemohon. Setelah telaahan dibuat, hasil telaahan diserahkan kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara yang piket guna menjawab pertanyaan pemohon dengan menggunakan Sistem Informasi Datun Online sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau bersifat fleksible.
 - f. Langkah terakhir yang dilakukan juga adalah tetap melaporkan laporan tertulis tentang pelaksanaan sistem informasi datun online.

D. Electronic Government (E-Government)

E-government dapat difahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan web (jaringan) komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus, merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansi maupun antar Negara. Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (Government Information System) kini telah bergeser menjadi istilah E-government yang sering dimaknai dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publik kepada masyarakat termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasi nya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka penerapan E-government diharapkan dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa penerapan E-government dapat memberikan

makna pelayanan institusi pemerintah yang dapat meminimalisir kerja birokrasi dan akhirnya pelayanan yang efisien, efektif, ekonomis dan berkeadilan bagi masyarakat secara luas.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada analisis ini adalah metode penelitian kualitatif. Tempat atau wilayah dalam penelitian ini adalah Kantor Kejaksaan Negeri Medan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang beralamat di Jalan Adinegoro No.5, Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, waktu yang dibutuhkan penulis dalam melaksanakan penelitian dimulai dari bulan Agustus 2021 hingga Maret 2022. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ricardo Baringin Marpaung, S.H, M.H sebagai Kepala Seksi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
- b. Elvina Elisabeth Sianipar, S.H sebagai Kepala Sub Seksi Tata Usaha Negara
- c. Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H sebagai Jaksa Fungsional pada Seksi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
- d. Andri Pramana, A.Md sebagai Penyiap Bahan Adminstrasi pada Seksi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
- e. Masyarakat yang sudah menggunakan layanan Si Dato

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer (Studi Lapangan) adalah penghimpunan informasi atau data melalui latihan-latihan penelitian yang dilakukan secara langsung ke wilayah eksplorasi dengan maksud untuk mengamati informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk mengumpulkan data ini penulis melaksanakan wawancara yakni diskusi atau tanya jawab yang diarahkan oleh penulis dengan sumber.
- b. Data Sekunder (Studi Kepustakaan), merupakan strategi pengumpulan informasi melalui sumber-sumber perpustakaan di daerah penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Reduksi/pengurangan data adalah penataan ulang, pencirian, dan penghilangan informasi yang tidak berguna sehingga informasi tersebut dapat menyampaikan data yang signifikan dan mempermudah dalam membuat kesimpulan.

- b. Penyajian/penyampaian data merupakan salah satu latihan dalam membuat penutup akibat pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga informasi yang telah dikumpulkan dapat dirasakan dan dirinci sesuai tujuan yang ideal.
- c. Penarikan kesimpulan. Setelah melakukan pemeriksaan, hasilnya dapat ditarik mengingat pemeriksaan diperkenalkan sebagai sebuah cerita.

4. Hasil dan Pembahasan

Sistem informasi datun online atau disingkat si dato merupakan suatu bentuk pelayanan yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Medan dengan tujuan mempermudah dalam memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat yang berkepentingan. Si Dato dioperasikan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Medan, yang mana masyarakat dapat secara bebas melakukan konsultasi secara daring melalui zoom meeting dengan Jaksa Pengacara Negara yang bertugas. Setiap aduan atau pertanyaan dari masyarakat yang telah disampaikan secara langsung melalui Si Dato tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Kejaksaan Negeri Medan. Masyarakat yang memiliki kepentingan atau aduan kepada Kejaksaan Negeri Medan dapat mengakses link <https://bit.ly/371Llg4> atau dengan cara scan barcode yang ada pada halaman depan brosur Si Dato. Setelah masyarakat berhasil untuk terhubung pada layanan tersebut, masyarakat akan menunggu beberapa saat. Tampilan zoom yang akan dilihat oleh masyarakat ketika sedang menunggu Jaksa Pengacara Negara untuk tersambung. Langkah selanjutnya, Jaksa Pengacara Negara akan langsung berhadapan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk didengarkan keluhannya. Apabila pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat dapat langsung dijawab oleh Jaksa Pengacara Negara, maka akan langsung dijawab kepada Tamu yang bertanya. Sedangkan apabila tidak memungkinkan untuk dijawab secara langsung, maka operator/Jaksa Pengacara Negara akan membuat janji untuk temu online kembali pada waktu yang disepakati sesuai kesepakatan dan bersifat fleksibel (maksimal 3 hari kerja).

Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) juga tentunya memiliki Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan kerja bagi setiap pegawai yang berhubungan dengan Si Dato tersebut. Adapun SOP Si Dato Kejaksaan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mencatat tamu yang berkunjung pada program Sistem Informasi Datun Online oleh staf TU/operator

- b. Apabila pertanyaan langsung dapat dijawab oleh Jaksa Pengacara Negara, maka pertanyaan langsung dijawab kepada tamu yang bertanya pada Si Dato oleh Kasubsi dan Para Jaksa Pengacara Negara.
- c. Apabila diperlukan analisis yuridis terhadap pertanyaan yang diajukan, maka identitas pemohon dan daftar pertanyaan akan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk didisposisi kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk membuat telaahan atas pertanyaan pemohon.
- e. Jaksa Pengacara Negara membuat telaahan atas pertanyaan yang diajukan pemohon kepada Kepala Seksi.
- f. Setelah telaahan dibuat, hasil telaahan diserahkan kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara yang piket guna menjawab pertanyaan pemohon dengan menggunakan Sistem Informasi Datun Online.
- g. Melaporkan laporan tertulis tentang pelaksanaan Sistem Informasi Datun Online oleh Staf TU/Operator.

Berbicara tentang peranan, Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) sudah mulai berperan dari ketika diberlakukan hingga pada saat ini berjalan dengan sangat baik, terlihat dari banyaknya masyarakat yang selalu berkunjung atau berkonsultasi masalah hukum melalui link si dato tersebut. Tentu saja pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat semakin meningkat. Peningkatannya dapat dilihat dari beberapa poin di bawah:

- a. Pelayanan hukum yang dilakukan sudah berbasis teknologi.
- b. Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang selalu stand by di kantor membuat masyarakat tidak menunggu lagi dan langsung dilayani ketika sudah terhubung.
- c. Masyarakat diberi banyak pilihan mengenai produk pelayanan hukum yang dapat dipilih sesuai dengan permasalahannya.

5. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul Peranan Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Medan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) merupakan layanan publik yang berporos pada kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, serta Tindakan Hukum Lain kepada Negara, Pemerintah dan masyarakat di sidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b. Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara online melalui link <https://bit.ly/371Llg4>. Penyelesaian permasalahan yang didapatkan melalui Si Dato dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) bebas diakses dimana saja dan kapan saja sesuai dengan jam kerja tanpa pungutan biaya apapun.
- c. Sistem Informasi Datun Online (Si Dato) sangat berperan penting untuk tetap mendukung keberhasilan pelayanan hukum Kejaksaan Negeri Medan terhadap masyarakat kota Medan di masa pandemic.

6. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Bagong Suyanto & Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Bendini. 2021. Elemen Sukses Penerapan Electronic Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pada Era Covid-19 Di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Davis B Gordon .1991. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.
- Dr.Drs.Ismail Nurdin, M.si. 2019. Kualitas Pelayanan Publik. Media Sahabat Cendekia: Surabaya.
- Edhy Sutanta. 2009. Sistem Informasi Manajemen. GRAHA ILM: Yogyakarta.
- Faried Ali. 2011. Teori dan Konsep Administrasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fathansyah. 2015. Basis Data Cetakan Pertama. Bandung: CV.Informatika
- Jeffery, dkk. 2004. Metode Desain dan Analisis Sistem. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Novantiyah, Wina N. 2012. Faktor-Faktor Teknologi Informasi dan Kepercayaan atas Teknologi Sistem Informasi terhadap Kinerja Individu Mahasiswa S1 di STIE Perbanas Surabaya. Artikel ilmiah: Surabaya.

Putri Ayuditia dan Winsherly Tan. 2021. Jurnal Efektifitas Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Indonesia. Universitas International Batam.

Ropal Tores, Charitin Devi. 2017. Jurnal Peranan Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Penyiaran Di Radio Dangdut Indonesia (RDI) Sekayu. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sanusi, Ahmad, Mr. 1960. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Universitas.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, Dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.